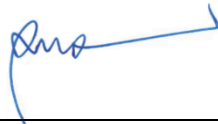
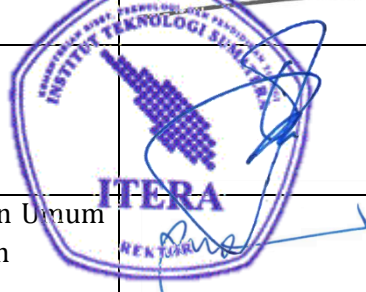


MANUAL PENETAPAN STANDAR PERJALANAN DINAS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA		19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		21 Juli 2017

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Perjalanan Dinas	Revisi :
		Halaman : 2 dari 6

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

MISI ITERA

Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pembiayaan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institusi Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan pembiayaan pembelajaran-pembiayaan pembelajaran di bidang teknologi yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, sengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PERJALANAN DINAS

Penyusunan manual penetapan standar ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Perjalanan Dinas.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Perjalanan Dinas	Revisi :
		Halaman : 3 dari 6

C. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PERJALANAN DINAS

1. Manual penetapan ini berlaku untuk merancang, merumuskan dan menetapkan pernyataan isi dalam dokumen Standar Perjalanan Dinas.
2. Standar Perjalanan Dinas mengacu pada standar sumber daya manusia yang tercantum pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Perjalanan Dinas adalah kriteria minimal tentang perjalanan dinas sumber daya manusia ITERA dalam hal ini adalah dosen dan tenaga kependidikan.
3. Menetapkan Standar Perjalanan Dinas adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Perjalanan Dinas sehingga standar dinyatakan berlaku.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

Proses penetapan standar dirumuskan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan misi ITERA, yaitu berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam penetapan Standar Perjalanan Dinas.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi yang berhubungan dengan Standar Perjalanan Dinas, yaitu:
 - Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru
 - PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - Permenristekdikti no 44 tahun 2015
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Tidak ada norma hukum yang bertolak belakang
3. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT *analysis*.

I. Kekuatan (*Strength*)

- Anggaran untuk perjalanan dinas di ITERA tersedia dan dianggarkan setiap tahunnya.
- Dalam masa pembinaan ITB, banyak dosen ITB yang melakukan perjalanan dinas ke ITERA

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Perjalanan Dinas	Revisi :
		Halaman : 4 dari 6

II. Kelemahan (*Weakness*)

- Disiplin dosen dan tenaga kependidikan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam hal pelaporan dan tertib administrasi sebagian masih rendah

III. Peluang (*Opportunities*)

- Kegiatan kerjasama dalam hal pembangunan dan pengembangan kampus ITERA menjadi peluang untuk melakukan perjalanan dinas
- Peraturan mengenai perjalanan dinas bagi pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.

IV. Ancaman (*Threat*)

- Kebijakan efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas dari pusat.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Perjalanan Dinas	Revisi :
		Halaman : 6 dari 6

c. Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan

7. Kepala Bagian Umum dan Keuangan merumuskan Standar Perjalanan Dinas dibantu dengan stakeholder terkait.
8. Draft Standar Perjalanan Dinas yang sudah dirumuskan, kemudian diajukan ke Plt. Ketua LP3 untuk diperiksa.
9. Draft Standar Perjalanan Dinas yang sudah diperiksa oleh Plt. Ketua LP3, kemudian diajukan ke Ketua Senat untuk dibahas pada sidang senat.
10. Setelah selesai dibahas oleh senat dan disetujui, draft Standar Perjalanan Dinas diajukan ke Rektor untuk ditetapkan.
11. Standar Perjalanan Dinas yang sudah ditetapkan, disosialisasikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan ke dosen dan tenaga kependidikan.
12. Standar Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan dengan pengawasan dari Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENETAPKAN STANDAR PERJALANAN DINAS

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Penetapan Standar Perjalanan Dinas di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Rektor	Menetapkan/ mengesahkan Standar Perjalanan Dinas.
2	Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera	Memberikan rekomendasi kelayakan penetapan Standar Perjalanan Dinas kepada Rektor
3	Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3)	Memeriksa draft standar yang dirumuskan diajukan oleh tim penyusun.
4	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	- Merumuskan Standar Perjalanan Dinas - Mengendalikan pelaksanaan Standar Perjalanan Dinas

G. DOKUMEN LAINNYA

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Form surat tugas perjalanan dinas
2. Format laporan perjalanan dinas
3. Renip ITERA 2014-2039

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Perjalanan Dinas	Revisi :
		Halaman : 7 dari 6

4. Renstra ITERA 2014 – 2019
5. Dokumen Kebijakan SPMI ITERA

H. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru;
3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap;
7. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera;
8. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera.